



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

1. H. SUDDING, Tempat lahir Maros, tanggal lahir 23 Agustus 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, tempat tinggal Dusun Bontotangnga Desa Allaere, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon 1;
2. Hj. SAMSINAR, Tempat lahir Maros, tanggal lahir 23 Agustus 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, tempat tinggal Dusun Bontotangnga Desa Allaere, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat – surat bukti yang diajukan Para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, saksi – saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 17 Juni 2020 dengan Register Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Mrs telah mengajukan permohonan perbaikan nama yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan alasan-alasan :

- Bahwa pemohon yang bernama H. Sudding, Lahir di Maros 01 Desember 1976, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, WNI, Alamat Lingkungan Macoa, RT/RW : 001/001, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 7309120112760005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 01 Desember 2012;
- Bahwa pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 7309120112760005 atas nama Kepala Keluarga H. Sudding dengan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota keluarga Hj. Samsinar, Muslimin, Asrul, Akmal, Alamat Lingkungan Macoa, RT/RW : 001/001, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros Tertanggal 15 Juni 2016;

- Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 7309-LT-12122018-0004 atas nama Sudding, tanggal lahir 01 Desember 1976, anak ke 1 dari suami istri H. Saebo dan Hj. Rahana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 12 Desember 2018;
- Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 226/71/VII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Maros Baru tertanggal 22 Juni 1997;
- Bahwa pemohon telah memiliki Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 39/SKPN/SRG.LU/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Soreang tertanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa nama pemohon yang ada pada Kutipan Akta Nikah terjadi kesalahan penulisan nama karena seharusnya H Sudding ditulis Muh. Rusdi;
- Bahwa nama istri Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Nikah terjadi kesalahan penulisan nama karena seharusnya Hj. Samsinar ditulis Hj. Sina;
- Bahwa pemohon memiliki Nama yang sebenarnya adalah H. Sudding berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Lurah Soreang;
- Bahwa istri pemohon memiliki Nama yang sebenarnya adalah Hj. Samsinar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Lurah Soreang;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan permohonan ganti nama pemohon dari Muh. Rusdi menjadi H. Sudding dan Istri Pemohon dari Hj. Sina menjadi Hj. Samsinar;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dirubah disesuaikan dengan yang tercantum pada KTP dan Surat keterangan Beda nama;
- Bahwa guna kepentingan tersebut di atas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Maros;

Bahwa pemohon juga mengajukan surat bukti pendukung permohonan Pemohon antara lain:

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP;
2. Foto copy Kartu Keluarga;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah;
5. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama Pemohon yang bermula Muh. Rusdi, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, dirubah menjadi H. Sudding sesuai yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Beda Nama;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama istri Pemohon yang bermula Hj. Sina, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, dirubah menjadi Hj. Samsinar sesuai yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Beda Nama;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat – surat yaitu :

- 1.- -Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309125004770002 atas nama Hj. Samsinar tertanggal 27-11-2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2.- -Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309120112760005 atas nama H. Sudding tertanggal 17-11-2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5
- 3.-----Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sudding tertanggal 12 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
- 4.-----Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samsinar tertanggal 12 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- 5.-----Foto copy Kartu Keluarga No. 7309122901053001 atas nama Kepala Keluarga H. Sudding tertanggal 15-06-2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- 6.-Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Muh Rusdi Bin H. Saebo dan Hj. Sina binti H. Abd Rahman tertanggal 22 Juni 1997, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- 7.---Foto copy Buku Tabungan Bank Negara Indonesia atas nama Samsinar, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Keterangan Nomor 08/SKPN/SRG.LU/VI/2020 atas nama Hj. Samsinar tertanggal 15 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy Surat Keterangan Nomor 09/SKPN/SRG.LU/VI/2020 atas nama H. Sudding tertanggal 15 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 adalah berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1.-----Saksi ARFAH ;

-----Bahwa saksi kenal pemohon dan ada hubungan keluarga yakni adik Ipar namun tidak ada hubungan pekerjaan ;

-----Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang tinggal di Lingkungan Macoa Rt/Rw : 001/001 Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;

- Bahwa setahu saksi sebabnya para pemohon mengajukan permohonan ingin memperbaiki nama para pemohon dahulu Muh Rusdi menjadi H. Sudding dan dahulu Hj Sina menjadi Hj. Samsinar;

-----Bahwa setahu saksi Muh. Rusdi dengan H. Sudding serta Hj. Sina dengan Hj. Samsinar adalah orang yang sama ;

-----Bahwa setahu saksi Tujuan para Pemohon ingin memperbaiki nama Para Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para pemohon atas nama Muh Rusdi dan Hj. Sina sehingga Para Pemohon ingin merubah nama para pemohon menjadi nama H. Sudding dan Hj. Samsinar agar sesuai dengan yang tertera di KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan dari kantor kelurahan Soreang serta Kartu Keluarga Para Pemohon serta untuk menyesuaikan data dalam Ijazah anak Para Pemohon;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya

2.-----Saksi RADIAH USMAN S.Pd;

-----Bahwa saksi kenal pemohon dan ada hubungan keluarga yakni adik Ipar namun tidak ada hubungan pekerjaan;

-----Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang tinggal di Lingkungan Macoa Rt/Rw : 001/001 Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebabnya para pemohon mengajukan permohonan ingin memperbaiki nama para pemohon dahulu Muh Rusdi menjadi H. Sudding dan dahulu Hj Sina menjadi Hj. Samsinar;

-----Bahwa setahu saksi Muh. Rusdi dengan H. Sudding serta Hj. Sina dengan Hj. Samsinar adalah orang yang sama ;

-----Bahwa setahu saksi Tujuan para Pemohon ingin memperbaiki nama Para Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para pemohon atas nama Muh Rusdi dan Hj. Sina sehingga Para Pemohon ingin merubah nama para pemohon menjadi nama H. Sudding dan Hj. Samsinar agar sesuai dengan yang tertera di KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan dari kantor kelurahan Soreang serta Kartu Keluarga Para Pemohon serta untuk menyesuaikan data dalam Ijazah anak Para Pemohon;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni Para pemohon bermaksud untuk merubah/menambah nama Para pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya atas nama Muh Rusdi menjadi nama H. Sudding dan Hj Sina menjadi nama Hj. Samsinar agar sesuai dengan yang tertera di KTP, Kutipan Akta Kelahiran, surat keterangan dari Kantor Kelurahan Soreang serta Kartu Keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni Arfah dan Radiah Usman, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat tinggal para pemohon, dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Macoa, RT/RW 001/001 Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arfah dan saksi Radiah Usman, S.Pd bahwa para pemohon ingin memperbaiki nama sebagaimana yang terdapat di Kutipan Akta Nikah yang tertulis nama Muh

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi seharusnya H. Sudding dan tertulis nama Hj Sina seharusnya Hj. Samsinar sesuai dengan yang tertera di KTP, Kutipan Akta Kelahiran, surat keterangan dari Kantor Kelurahan Soreang serta Kartu Keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-7,P-8 dan P-9 dimana tertulis nama Para Pemohon adalah H. Sudding dan Hj. Samsinar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkehendak melakukan perubahan nama dengan nama H. Sudding dan Hj. Samsinar berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-7,P-8 dan P-9 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa nama para pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikahnya (vide bukti P-6) sebelumnya tertulis Muh Rusdi ingin dirubah menjadi nama H. Sudding dan sebelumnya bernama Hj Sina ingin dirubah menjadi nama Hj. Samsinar;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: (a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama; (b) Kutipan Akta Catatan Sipil; (c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; (d) Fotokopi KK; (e) Fotokopi KTP;

Menimbang bahwa dalam pasal 34 ayat (1) Peraturan menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, ditentukan bahwa "pencatatan perubahan nama suami, isteri dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 didalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tertulis nama Muh. Rusdi dan Hj. Sina sehingga para pemohon ingin merubah/menambah menjadi nama H. Sudding dan Hj. Samsinar sebagaimana yang terdapat pada bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-7,P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada maksud pengajuan permohonan ke Pengadilan yakni murni untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon terhadap suatu permasalahan perdata yang membutuhkan kepastian hukum, sehingga oleh karena demi kepastian terhadap maksud permohonan a quo dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya perkara harus ditanggung oleh Para pemohon;

Memperhatikan Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah Pemohon 1, bermula **MUH RUSDI** dirubah menjadi **H. SUDDING** sesuai KTP, Kutipan Akta Kelahiran, surat keterangan serta Kartu Keluarga Pemohon 1;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah Pemohon 2, bermula **HJ. SINA** dirubah menjadi **HJ. SAMSINAR** sesuai KTP, Kutipan Akta Kelahiran, surat keterangan, Buku Tabungan Bank Negara Indonesia serta Kartu Keluarga Pemohon 2;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020, oleh FITA JUWIATI, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Maros, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh ISWANDI ANDI MARZUKI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ISWANDI ANDI MARZUKI, S.H.

FITA JUWIATI, SH., MH.,

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	ATK	: Rp. 50.000,-
-	PNBP 1	: Rp. 10.000,-
-	PNBP 2	: Rp. 10.000,-
-	Panggilan	: Rp. -
-	Materai	: Rp. 6.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 116.000,- (Seratus enam ribu rupiah)